



KABUPATEN BADUNG

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022**

**BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(UNIT 14 LANTAI 2)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMIDI MENGWI - BADUNG BALI TELP : 0361 - 9009239 FAX : 0361 - 9009239

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : I Made Wira Dharmajaya, SH.,MM

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 10 Januari 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG

I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001

DAFTAR ISI

Hal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Tujuan Perjanjian Kinerja.....	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	3
A. Sasaran Strategis.....	3
B. Indikator Kinerja Utama dan Program	3
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	4
BAB III PENUTUP	5

Lampiran Perjanjian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bappeda Kabupaten Badung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping melaksanakan tugas pokok, Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan.
- d. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program

C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Bappeda Kabupaten Badung menetapkan 3 Program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.065.432.046 sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja terlampir.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2022.

Perjanjian Kinerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan adanya dokumen Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Instansi Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura, 10 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG


I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	97,00%
2.	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29,00
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	90,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 13.722.657.736,00	APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.028.072.489,00	APBD
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 876.882.287,90	APBD

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG


 I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001